



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Panorama No. 16 Telp/Fax (0518) 21606 Kotabaru Kode Pos 72116
Website : <http://disdik.kotabarakab.go.id>, E-Mail : disdik@kotabarakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU NOMOR: 421.3/034-DS/DISDIK/TAHUN 2014 TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 PULAU LAUT TENGAH DI SEMISIR KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH KABUPATEN KOTABARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pendidikan di Daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi program wajib belajar 9 tahun, serta pemerataan pendidikan di Kabupaten Kotabaru berupa pemberian izin operasional dapat dilaksanakan sehingga dianggap perlu penetapan izin operasional kepada SMP Negeri 4 Pulau Laut Tengah Kecamatan Pulau Laut Tengah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Izin Operasional SMP Negeri 4 Pulau Laut Tengah Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ;

19. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 18/KEP/Menko Kesra/X/1994 tentang Koordinasi Wajib Belajar;
20. Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
21. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Izin Operasional SMP Negeri 4 Pulau Laut Tengah dengan NIS. 200610 dan NSS. 201150905004 di Semisir Kecamatan Pulau Laut Tengah.
- KEDUA : Operasionalisasi SMP Negeri 4 Pulau Laut Tengah di Semisir Kecamatan Pulau Laut Tengah sebagaimana dimaksud diktum 1 menjadi tanggung jawab Kepala SMP Negeri 4 Pulau Laut Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai awal Tahun Pelajaran 2014/2015.

Ditetapkan di Kotabaru

Pada tanggal : 14 Juli 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotabaru,

Drs. H. Joni Anwar, M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620202 198503 1 025



Tembusan :

1. Bupati Kotabaru (sebagai laporan) di Kotabaru;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
3. Camat Pulau Laut Tengah di Salino;
4. Kepala SMP Negeri 4 Pulau Laut Tengah di Semisir;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
6. Kepala Desa Semisir di Semisir;
7. Komite SMP Negeri 4 Pulau Laut Tengah di Semisir;
8. Arsip.